

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkembangan zaman yang kini mulai meluas dan semakin berevolusi terhadap kehidupan masyarakat yang salah satunya ialah pada aspek keuangan yang saat ini semakin terlihat maju, kini hadir lembaga keuangan berbasis syariah yang aktivitasnya berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Lembaga keuangan syariah pertama kali yang berkembang di Indonesia ialah perbankan syariah.

Perbankan syariah yang memiliki beberapa peran salah satunya sebagai lembaga penghubung antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana, yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara mikro serta untuk menstabilkan perekonomian negara secara makro.<sup>1</sup> Dalam mencapai tujuannya perbankan menjalankan tiga fungsi utama yaitu pengumpul dana (*funding*), penyalur dana (*financing*), dan pelayanan jasa.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bersifat bank dan non bank. Lembaga keuangan yang memiliki sifat bank ialah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan non bank ialah Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Perwakafan Nasional, Baitul Maal Wat Tamwil

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3.

(BMT), Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, Serta Badan Arbitrase Syariah Nasional.<sup>3</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang masuk dalam lembaga keuangan non bank dan biasanya memiliki hubungan dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Dan Usaha Kecil), maka BMT memiliki suatu prioritas yang bisa membantu masyarakat golongan menengah ke bawah dalam melakukan kegiatan perekonomian khususnya dalam meningkatkan produktivitas usaha.<sup>4</sup>

BMT memiliki dua istilah, ialah *baitul maal* merupakan kegiatan yang lebih mengarah terhadap usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit (tujuan utamanya tidak mencari keuntungan) seperti zakat, infak, dan sedekah. sedangkan *baitul tamwil* merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (yang tujuan utamanya mencari keuntungan). Usaha-usaha tersebut dilakukan oleh BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat mikro berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

BMT yang memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan tujuan BMT yaitu untuk membantu dalam meningkatkan serta mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, serta membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal dan membentuk sumber pembiayaan dan penyediaan modal untuk anggota dengan prinsip-prinsip syariah. Karena fungsi BMT memiliki kesamaan dengan bank yaitu sebagai perantara keuangan. Sebab itu BMT berusaha untuk memberikan pelayanan kepada anggota dengan menawarkan produk keuangan diantaranya ialah tabungan seperti tabungan wadi'ah dan tabungan jangka panjang (deposito), pembiayaan seperti pembiayaan *musyarakah*, *Murabahah*, *mudharabah*, *salam*, *istish'na*, *qard*, *ijarah* dan *IMBT (Ijarah Mutanahiyah Bit Tamlik)*, serta jasa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., 4.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), 96.

<sup>5</sup> Abdul aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektia Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Beta, 2010), 115.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

Perihal tentang tata kehidupan perekonomian, Al-Qur'an memuat hukum dasar supaya transaksi ekonomi tetap pada prosedur atau etika. Transaksi ekonomi akan lebih menitikberatkan pada keadilan serta kesejahteraan manusia. Lembaga keuangan tersebut ialah Amil. Lembaga ini tidak hanya bertanggung jawab atas masalah zakat, namun juga memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi ini, lembaga Amil zakat perlu menjunjung tinggi prinsip keadilan, sebagaimana dimuat Dalam Q.S An-Nahl ayat 90 Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

*“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(Q.S An-Nahl :90).<sup>7</sup>*

Menurut Ibnu Mas'ud bahwa dalam ayat ini mengandung tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintah tersebut ialah berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangan tersebut ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Zalim berlawanan kata dari keadilan, sehingga wajib dijauhi. Hak dari setiap orang harus diberikan dengan cara yang baik, kebahagiaan akan dirasakan bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.

Menurut Ibnu Katsir yaitu Allah Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku adil, yaitu dengan bersikap tengah-tengah dan seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan. Hal ini serupa dengan firman Allah, “ Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik,

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Aplikasi Lajnah Pentashahihan Mushaf Al-Qur'an*.

maka pahalnya atas (tanggung) Allah.”(asy-Syu’ara’:40) dan senada dengan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan pensyariatian keadilan dan anjuran berbuat baik.<sup>8</sup>

Menurut M. Quraish Shihab yaitu Allah memberikan pesan-pesan Nya bahwa : sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan siapa pun di antara hamba-hamba Nya untuk belaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan , walau terhadap diri sendiri,dan menganjurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia, yakni Allah, melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat. Maka dengan perintah dan larangan ini, Dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari para *mufassir* diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah menganjurkan kita untuk selalu berbuat adil terhadap sesama hingga keluarga sekalipun, maka dengan adanya keadilan umat manusia akan selalu berbuat baik terhadap sesama menciptakan kehidupan yang tenteram. Dan berbuat kebajikan terhadap sesama manusia akan memberikan pengayakan hidup orang lain.

Dengan adanya anjuran tersebut kita dapat melakukannya dengan menyisihkan sebagian harta kita sebagai zakat, sedekah, maupun infak. Dan disalurkan oleh suatu lembaga amil supaya dalam menyalurkannya lebih adil dan terorganisir dengan baik.

BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dapat memadukan kegiatan ekonomi dengan kegiatan sosial dengan penyaluran serta pengumpulan dana umat yaitu Zakat, Infak, dan sedekah. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan mengedepankan

---

<sup>8</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Lil Iktishari Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 1056–1057.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Cet.1, Jilid 5, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 64-67

kegiatan tabungan dan mendukung pendanaan anggota dan ekonomi lingkungannya sesuai dengan peraturan dan kewajiban.<sup>10</sup>

Peran yang dilakukan oleh BMT sangat penting dalam membantu para pengusaha kecil menengah untuk meningkatkan produktivitasnya mereka. Maka hal ini BMT sebagai Harapan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi yang diakui Islam adalah dengan memberikan manusia wewenang tertentu dan memberikan berbagai tatanan sosial yang menuntut kesejahteraan sosial dan menghapuskan kemiskinan.<sup>11</sup>

Kelebihan yang dimiliki BMT dibandingkan dengan perbankan ialah keluwesan dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Syarat dan prosedur yang dibuat sangat sederhana dengan tetap memperhatikan risiko dan keamanan.<sup>12</sup>

Pembiayaan ataupun *Financing*, ialah pendanaan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha yang telah dirancang sebelumnya baik dilaksanakan sendiri maupun lembaga.<sup>13</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah pembiayaan yang digunakan ialah sistem pembiayaan *Murabahah*, yang mampu memperlancar putaran perekonomian umat, dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang bayarkan kepada BMT.

Pembiayaan *Murabahah* bisa dilakukan kerjasama antara BMT sebagai *shohibul maal* menyalurkan dananya dan anggota sebagai *mudharib* dalam bentuk modal kerja dengan keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga tidak ada yang keberatan antara BMT dan anggota.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Cet.1, Jilid 5* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 64–67.

<sup>11</sup> M. Nejatullah, *Aspek-Aspek Ekonomi Dalam Islam* (Semarang: LPSDM, 2010), 23.

<sup>12</sup> Lasmiatun, *Perbankan Syariah* (Semarang: LPSDM, 2010), 24.

<sup>13</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), 335.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 336.

*Murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang menarik dan digemari nasabah BMT dengan alasan karakternya yang *profitable*, mudah serta faktor risiko yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapannya. BMT yang bertindak sebagai pembeli dan penjual barang yang dibutuhkan nasabah. Pada prosesnya BMT membeli barang seperti yang dimaksud oleh pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung maupun melalui perwakilan yang sudah ditunjuk oleh BMT, selanjutnya barang yang sudah dibelikan tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga yang sudah ditambah keuntungan sesuai kesepakatan dari awal pengajuan pembiayaan.

Menurut Heri Sudarsono, akad *Murabahah* merupakan jual beli suatu barang dengan harga yang telah ditambah keuntungan sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.<sup>15</sup> Selain itu Adiwarmanto Karim mengatakan bahwa jual beli dengan akad *Murabahah* ialah penjualan barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. maka ciri *Murabahah* adalah penjual wajib memberitahukan kepada pembeli harga pembelian barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang melekat pada *Porto*. Dalam *Murabahah*, pembayaran dilakukan secara tunai, ditangguhkan atau dicicil.<sup>16</sup>

Salah satu BMT yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana terhadap masyarakat ialah BMT Istiqomah Tulungagung, dengan memanfaatkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan pembiayaan *Murabahah* sebagai akad yang paling ramai dilakukan. BMT ini telah berdiri lama dan perkembangannya sangat baik, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

**TABEL 1.1**

**Tabel Perkembangan Pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2017-2021**

No.	Sistem Pembiayaan	Tahun	Jumlah Nasabah	Omzet
-----	-------------------	-------	----------------	-------

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 62.

<sup>16</sup> A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 98.

1	Ba'i Bi Tsaman Ajil	2017	236	2.327.286.000
		2018	243	2.864.746.000
		2019	223	1.789.336.000
		2020	185	2.559.378.000
		2021	175	2.482.941.000
	<b>Jumlah</b>		<b>1.062</b>	<b>12.023.687.000</b>
2	<i>Murabahah</i>	2017	791	13.096.856.000
		2018	850	13.120.534.500
		2019	777	11.138.448.000
		2020	691	14.002.531.000
		2021	606	10.617.746.500
	<b>Jumlah</b>		<b>3.716</b>	<b>61.976.116.000</b>
3	Mudharabah	2017	118	1.016.630.000
		2018	95	880.800.000
		2019	97	984.720.000
		2020	75	751.533.000
		2021	86	1.019.034.000
	<b>Jumlah</b>		<b>471</b>	<b>4.652.717.000</b>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BMT Istiqomah 2017-2021

Dari tabel di atas menyatakan bahwa produk pembiayaan BMT Istiqomah ada tiga yaitu Bai Bi Tsaman Ajil, *Murabahah*, dan Mudharabah. Jumlah nasabah selama lima tahun terakhir yang paling banyak pada pembiayaan *murabahah* sebesar 3.716 orang anggota, namun pada setiap tahunnya juga mengalami naik-turun pada jumlah anggota. Dan omzet pembiayaan yang paling banyak dalam lima tahun terakhir ialah pembiayaan *murabahah*

sebesar Rp. 61.976.116.000. Maka dapat di ketahui pembiayaan yang paling dominan digunakan BMT Istiqomah ialah pembiayaan *murabahah*.

Dengan banyaknya pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung ini, dapat diklasifikasikan penggunaan pembiayaan kedalam dua kategori yaitu konsumtif dan produktif. Maka dapat diketahui berapa perbandingannya antara anggota yang pembiayaannya untuk konsumtif dan produktif.

Menurut data yang diterima dari BMT Istiqomah mengenai jumlah pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah tahun 2017 hingga tahun 2021 pada tabel berikut :

**TABEL 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Total Anggota</b>	<b>Konsumtif</b>	<b>Produktif</b>	<b>Total Omzet</b>
2017	791	25%	75%	13.096.856.000
2018	850	35%	65%	13.120.534.500
2019	777	27%	73%	11.138.448.000
2020	691	32%	68%	14.002.531.000
2021	606	30%	70%	10.617.746.500

*Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BMT Istiqomah 2017-2021*

Pada hasil tabel diatas menunjukkan data pembiayaan *Murabahah* tahun 2017-2021. Pembiayaan *Murabahah* pada setiap tahunnya memiliki jumlah anggota yang naik turun. Dan dari tabel diatas yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* untuk digunakan keperluan produktif lebih banyak dibandingkan dengan keperluan konsumtif, karena BMT yang fokus kepada pengembangan usaha produktif anggotanya sehingga dapat memberikan *value* atau pengembangan aset mereka untuk menunjang kesejahteraan hidup mereka. Maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *Murabahah* banyak diminati untuk meningkatkan usaha mereka.

Dari banyaknya anggota yang mengambil pembiayaan dengan berbagai macam kebutuhan mereka, maka BMT Istiqomah memberikan kuasa atau wakil kepada anggota

untuk membeli barang dengan kualitas sesuai keinginan mereka sendiri. Pembiayaan *Murabahah* yang digunakan di BMT ada dua jenis kebutuhan yaitu pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif.<sup>17</sup>

Sehingga keberadaan BMT Istiqomah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan mengembangkan usaha produktifitas pada pinjaman modal komersial, tabungan, serta memberikan bimbingan dan pendanaan bagi usaha kecil. Oleh karena itu, BMT bisa digunakan sebagai cara untuk menyejahterakan ekonomi para anggota guna meningkatkan modal komersial masyarakat dengan memberikan pembiayaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan anggota BMT Istiqomah terkait pencapaian anggota setelah mengenal dan mengajukan pembiayaan.

**TABEL 1.3**

**Pencapaian BMT Istiqomah dalam meningkatkan Produktivitas anggota**

No.	Nama	Profesi	Sebelum	Sesudah
1	Agus	Petani	Kesulitan mencari pupuk tambahan karena kekurangan dana.	Bisa membeli pupuk dengan pembiayaan yang diberikan BMT.
			Kesulitan menanam benih karena kekurangan dana tambahan.	Lebih mudah menambah bibit dengan mengajukan pembiayaan dengan bagi hasil yang tidak memberatkan.
2	Suprpto	Las Tralis	Omzet kurang lebih 1,5-3,5 juta rupiah setiap ada pesanan	Omzet berkisar 5-8 juta rupiah setiap ada pesanan

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Bapak Heru Pada Hari Senin, Tanggal 14 Maret 2022

			Terkadang kesulitan membeli material /bahan baku karena kurang dana.	Jika kekurangan bahan baku bisa langsung mengajukan pembiayaan lebih mudah.
3	Ibu Yeni	Ternak ayam	Pendapatan sebelum pembiayaan kurang lebih 1-2 juta rupiah setiap panen.	Pendapatan setelah pembiayaan kurang lebih 2-7,5 juta rupiah setiap panen.
4	Ibu Tatik Suyati	Pembibitan Ikan	Pendapatan setiap panen berkisar 2-7 juta rupiah setiap panen.	Pendapatan setiap panen berkisar 7-15 juta rupiah setiap panen.
			Sebelum pembiayaan hanya memiliki 2 kolam untuk pembibitan ikan.	Setelah pembiayaan memiliki 5 kolam besar untuk pembibitan dengan berbagai jenis ikan.

Sumber : wawancara dengan anggota BMT Istiqomah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa prestasi BMT Istiqomah adalah berperan aktif dalam produktivitas anggotanya dalam mencapai kesejahteraan bagi diri sendiri dan lingkungan. Hal ini menunjukkan peran baik BMT Istiqomah sebagai pemberi modal berupa pembiayaan dan pembinaan bagi pengusaha kecil yang tergabung dalam BMT.

BMT Istiqomah sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya yang melayani masyarakat atau anggota kecil. Dengan permasalahan saat ini ialah masih banyaknya masyarakat di sekitar BMT yang masih belum sejahtera. Yang disebabkan kekurangannya modal atau dana untuk menjalankan usahanya. Pada penelitian ini kami meneliti tentang akad *Murabahah* untuk mengetahui bagaimana proses pembiayaannya beserta pencapaian BMT dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada para anggota.

BMT Istiqomah yang merupakan lembaga keuangan mikro non bank di wilayah Tulungagung yang bersifat informal dengan kegiatannya ialah mengembangkan usaha produktif dalam meningkatkan usaha para anggota melalui pemberian Pembiayaan *Murabahah*. Sehingga dengan pemaparan diatas menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT ISTIQOMAH Kota Tulungagung*”.

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana bentuk pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung ?
- B. Bagaimana Peran pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan ekonomi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis peran pembiayaan *Murabahah* terhadap kesejahteraan ekonomi anggota di BMT Istiqomah Tulungagung..

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Untuk menyampaikan suatu informasi tambahan kepada pembaca serta dapat dijadikan suatu bahan referensi untuk penelitian yang dilakukan oleh proyek penelitian serupa.

2. Bagi lembaga

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berharga tentang peran BMT Istiqomah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

### 3. Kegunaan bagi universitas

Secara khusus dapat memberikan informasi pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, dan bagi pendidikan pada umumnya.

### 4. Kegunaan bagi penulis

Sebagai lulusan Perguruan Tinggi IAIN Kediri, Penulis dapat memberikan pengetahuan kepada individu penulis yang tentunya akan membenamkan diri di dunia nyata dalam segudang masalah masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Jarmania yang berjudul “*Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi BSI Cabang Ratulangi Kota Palopo)*” tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Menunjukkan bahwa ada dua akad yang digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah yaitu akad *Murabahah* dan akad wakalah. Dan pelaksanaan pembiayaan di BSI Cabang Ratulangi Palopo untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah berjalan dengan baik sesuai ajaran Islam. Agar nasabah yang menggunakan pinjaman merasa sangat terbantu dan meningkatkan kesejahteraannya.<sup>18</sup>

Perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu dan saat ini ialah pada objek permasalahan yang sama-sama membahas tentang peran pembiayaan, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang digunakan penelitian serta pembahasan tentang pembiayaan yang di teliti pada penelitian terdahulu keseluruhan akad pembiayaan yang ada, sedangkan pada penelitian saat ini fokus pada pembiayaan *Murabahah* saja.

---

<sup>18</sup> Andi Jarmania, “Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi BSI Cabang Ratulangi Kota Palopo)” (IAIN Palopo: Palopo, 2021).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Fadlilatul Mauludiyah yang berjudul “*Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang*” tahun 2019. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, keberadaan BMT Masalah berperan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas simpan pinjam perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memajukan dan membesarkan usaha kecil dan menengah. meningkat. Oleh karena itu, BMT dapat dijadikan sebagai alternatif kesejahteraan finansial anggotanya dengan menyediakan dana serta memberikan tambahan modal usaha masyarakat.<sup>19</sup>

Perbedaan dan persamaan antara studi sebelumnya dan saat ini terletak pada analisis peran Baitul Maal Wat Tamwill, tetapi studi sebelumnya dan saat ini tentang objek penelitian dan studi saat ini pada pembiayaan *Murabahah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Faolina yang berjudul “*Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*” tahun 2017 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, KJKS berperan sebagai pengelola aset distribusi untuk memberdayakan masyarakat kecil menengah. Namun kenyataannya banyak sekali oknum rentenir yang menawarkan pinjaman berbunga tinggi kepada pedagang kecil di wilayah Sragen. Jelas bahwa KJKS belum berdampak positif bagi penguatan pergerakan ekonomi penduduk, terutama dalam bentuk pendanaan di wilayah Sragen.<sup>20</sup>

Perbedaan dan persamaan antara survei sebelumnya dan saat ini, yaitu kesamaan antara survei sebelumnya dan saat ini yang membahas peran lembaga

---

<sup>19</sup> Anis Fadlilatul Mauludiyah, “Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2019).

<sup>20</sup> Dinar Faolina, “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta : Surakarta, 2017).

keuangan non bank syariah berbeda dengan survei sebelumnya dan saat ini Topik Pemberdayaan. Sedangkan penelitian Saat ini meneliti kesejahteraan anggota.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Merry Yanti dengan judul “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT ASSYAFI’YAH SUKOHARJO PRINGSEWU)*”, 2018. Dari hasil investigasi yang dilakukan, berdasarkan pendanaan *Murabahah* dari BMT Assyafi`iyah Sukoharjo Pringsewu, dan peran anggota yang tidak terikat pada tenggat waktu pembayaran, maka laba yang diperoleh adalah keuntungan penjualan dan harga yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Ini adalah bentuk pembayaran, Barang dihargakan secara tunai oleh anggota. Mekanisme pembiayaan *Murabahah* memudahkan perusahaan dengan kesejahteraan anggota untuk mendapatkan penambahan modal komersial. BMT Assyafi`iyah telah mendanai *Murabahah* sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan. Peran *Murabahah* dalam pembiayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penjualan, karena penjualan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan modal.<sup>21</sup>

Perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dan saat ini yaitu pada persamaan dari penelitian terdahulu dan saat ini pada pembahasan tentang peran pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan kesejahteraan, Perbedaan antara penelitian terdahulu dan saat ini yaitu terletak pada objeknya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan judul “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan*”.(2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pembiayaan BMT AlJibaal di Kota Tangerang Selatan telah menyebabkan sedikit perubahan kondisi

---

<sup>21</sup> Merry Yanti, “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT ASSYAFI’YAH SUKOHARJO PRINGSEWU)*” (UIN Raden Intan: Lampung, 2018).

ekonomi warga. Kepercayaan BMT terhadap nasabahnya begitu tinggi sehingga faktor ini berbanding lurus dengan penggunaan kepercayaan warga dan BMT dalam bertransaksi. Terwujudnya pelaku UKM BMT dapat dikatakan berdampak positif bagi perkembangan usaha dan kesejahteraan.<sup>22</sup>

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan saat ini, persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu tentang peningkatan kesejahteraan anggota dan peran pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini ialah tempat penelitian dan objeknya tentang pendapatan nasabah dan kesejahteraan anggota.

---

<sup>22</sup> Nurhayati, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018).